



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan.
6. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah Yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan kepada Desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. ADD Murni adalah merupakan bagian dari dana alokasi umum, dana bagi hasil perpajakan, dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dan sumber daya alam perikanan yang diterima Daerah.
18. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
19. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan dengan memperhatikan variabel keluarga miskin, luas Desa, jumlah penduduk dan variabel keterjangkauan/jarak.
20. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADDPKM adalah dana yang dialokasikan dari bagian dana bagi hasil sumber daya alam Migas dengan memperhatikan Desa berstatus terdampak.
21. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan yang selanjutnya disingkat ADDPKK adalah dana yang dialokasikan dari bagian dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dengan memperhatikan Desa berstatus terdampak.
22. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu alokasi dana desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa sebagai insentif kinerja Desa.
23. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa pada aspek tata kelola administrasi Pemerintah Desa, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
24. Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat ITKAPD adalah indeks yang dihitung berdasarkan hasil penilaian tata kelola administrasi Pemerintah Desa.
25. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat IKMD adalah indeks yang dihasilkan dari penilaian aspek kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IPLH adalah indeks yang dihasilkan dari penilaian aspek perlindungan lingkungan hidup.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
29. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

30. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut Migas adalah komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengalokasian ADD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian;
- b. penggunaan;
- c. mekanisme penyaluran;
- d. kurang salur Alokasi Dana Desa;
- e. sanksi; dan
- f. pelaporan dan pengawasan.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 4

ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang dibagi atas:

- a. ADD Murni; dan
- b. ADD sektoral.

Pasal 5

Pengalokasian ADD Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi menjadi tiga bagian:

- a. ADDM;
- b. ADDP; dan
- c. ADDK.

Pasal 6

- (1) Besaran ADDM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan 78% (tujuh puluh delapan persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Murni yang ditetapkan setiap tahun dibagi sama rata setiap Desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD serta operasional BPD.
- (2) Besaran ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan 15% (lima belas persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Murni yang diterima setiap Desa ditetapkan berdasarkan besaran pembobotan dari jenis variabel sebagai berikut:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk variabel luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel indeks kesulitan geografis.
- (3) Besaran ADDP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

ADDP per Desa =

$$\{(0,35 \times VP) + (0,3 \times KM) + (0,1 \times VL) + (0,25 \times VK)\} \times (0,15 \times \text{ADD Murni})$$

Keterangan :

- | | | |
|----|---|---|
| VP | = | rasio jumlah penduduk Desa dengan total penduduk Desa di Daerah; |
| KM | = | rasio jumlah penduduk miskin Desa dengan total keluarga miskin Desa di Daerah; |
| VL | = | rasio luas wilayah Desa dengan total luas wilayah Desa di Daerah; |
| VK | = | rasio keterjangkauan/jarak Desa dengan total keterjangkauan/jarak Desa di Daerah. |

- (4) Besaran ADDK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan 7% (tujuh persen) dari jumlah pagu ADD Murni.
- (5) ADDK diberikan kepada Pemerintah Desa berkinerja baik yang telah menerima ADDK tahun 2023 dan kepada 14 (empat belas) Desa yang mendapatkan nilai IKD tertinggi pada penilaian kinerja tahun 2024.
- (6) Hasil keluaran dari penilaian kinerja Desa adalah dalam bentuk IKD dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. IKD merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil ITKAPD dikali bobot ditambah nilai IKMD dikali bobot ditambah nilai IPLH dikali bobot, IKD ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKD = \beta \times ITKAPD + \beta \times IKMD + \beta \times IPLH$$

Keterangan :

- | | | |
|---------|---|--|
| β | : | bobot masing Indeks setiap aspek dengan besaran 30% (tiga puluh persen) untuk ITKAPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IKMD dan 40% (empat puluh persen) untuk IPLH |
|---------|---|--|
- b. perhitungan indeks pada setiap aspek dihitung dengan penjumlahan nilai dari indeks dari masing-masing indikator

dikalikan dengan bobot indikator, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. ITKAPD dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKAPD ini, terdapat 8 indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka formula perhitungan indeks aspek ini adalah:

$$\text{ITKAPD} = \beta \times \text{ITKAPD 1} + \beta \times \text{ITKAPD 2} + \beta \times \text{ITKAPD 3} + \beta \times \text{ITKAPD 4} + \beta \times \text{ITKAPD 5} + \beta \times \text{ITKAPD 6} + \beta \times \text{ITKAPD 7} + \beta \times \text{ITKAPD 8}$$

Keterangan :

- β : bobot masing-masing indikator yang ditetapkan (Lihat tabel);
- ITKAPD 1 : indeks indikator 1 : transparansi informasi Keuangan Desa;
- ITKAPD 2 : Indeks indikator 2 : kepatuhan waktu penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
- ITKAPD 3 : indeks indikator 3 : kepatuhan waktu pelaporan realisasi APB Desa;
- ITKAPD 4 : indeks indikator 4 : manajemen pengelolaan aset Desa;
- ITKAPD 5 : Indeks Indikator 5 : Hasil Penginputan Informasi Profil Desa Dan kelurahan;
- ITKAPD 6 : indeks indikator 6 : kelengkapan buku administrasi Desa;
- ITKAPD 7 : indeks indikator 7 : kelengkapan administrasi BPD;
- ITKAPD 8 : indeks indikator 8 : kinerja kemandirian Keuangan Desa;

2. IKMD juga dihitung dari penjumlahan nilai indeks yang dihasilkan dari penilaian pada setiap masing-masing indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat Desa. pada aspek ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, IKMD ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{IKMD} = \beta \times \text{IKMD 1} + \beta \times \text{IKMD 2} + \beta \times \text{IKMD 3} + \beta \times \text{IKMD 4} + \beta \times \text{IKMD 5}$$

keterangan :

- β : bobot masing-masing indikator yang ditetapkan (lihat tabel);
- IKMD 1 : indeks indikator 1 : kinerja indeks Desa membangun;
- IKMD 2 : indeks indikator 2 : kinerja penurunan kemiskinan Desa;
- IKMD 3 : indeks indikator 3 : alokasi anggaran bidang pemberdayaan;
- IKMD 4 : indeks indikator 4 : dukungan kelompok usaha perempuan Desa;
- IKMD 5 : indeks indikator 5 : Desa ramah perempuan dan anak;

3. IPLH dihitung dari penjumlahan nilai Indeks yang dihasilkan dari penilaian pada setiap masing-masing indikator pada aspek perlindungan lingkungan hidup, pada aspek ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, indeks IPLH ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH\ 1 + \beta \times IPLH\ 2 + \beta \times IPLH\ 3 + \beta \times IPLH\ 4 + \beta \times IPLH\ 5$$

Keterangan :

- β : bobot masing-masing indikator yang ditetapkan (lihat tabel);
- IPLH 1 : indeks indikator 1 : kebijakan Desa terkait lingkungan hidup;
- IPLH 2 : indeks indikator 2 : inovasi Desa terkait lingkungan hidup;
- IPLH 3 : indeks indikator 3 : anggaran Desa untuk perlindungan lingkungan hidup yang dibiayai dari APB Desa;
- IPLH 4 : indeks indikator 4 : kegiatan perlindungan lingkungan hidup yang dibiayai dari non-APB Desa;
- IPLH 5 : indeks indikator 5 : kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup;

perhitungan indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{nilai}_{Desa} - \text{nilai}_{Desa\ min})}{\text{nilai}_{Desa\ max} - \text{nilai}_{Desa\ min}}$$

Pasal 7

Pengalokasian ADD sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di bagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. ADDPKM; dan
- b. ADDPKK.

Pasal 8

- (1) Besaran ADDPKM dan ADDPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dibagi kepada seluruh Desa berdasarkan variabel terdampak Migas dan terdampak kehutanan.
- (2) Variabel desa terdampak Migas untuk ADDPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam empat kategori sebagai berikut:
 - a. kategori desa terdampak I yaitu Desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi pengeboran, pengumpulan sementara produksi Migas;
 - b. kategori desa terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600 meter dan/atau desa terdampak langsung, meliputi Desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang dan wilayah operasi pengelolaan minyak bumi;
 - c. kategori desa terdampak III yaitu Desa yang terletak pada radius 600 s/d 1.200 meter dan/atau Desa yang berdampak tidak langsung terhadap pengelolaan minyak bumi, yaitu Desa

- yang secara geografis berbatasan dengan Desa penghasil dan sarana utama; dan
- d. kategori Desa terdampak IV yaitu, Desa nonpenghasil dan nonterdampak langsung maupun tidak langsung, artinya Desa ini bukanlah Desa penghasil dan juga bukanlah Desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua Desa di Daerah mendapat bagian dari ADD Migas.
- (3) ADDPKM dibagi berdasarkan variabel Desa dengan status terdampak I mendapat bagian 2,5% (dua koma lima persen), terdampak II 1,8% (satu koma delapan persen), terdampak III 1,3% (satu koma tiga persen), dan terdampak IV atau tidak terdampak 0,7% (nol koma tujuh persen).
 - (4) Besaran ADDPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - a. desa terdampak I

$$\text{ADDPKM per Desa} = 2,5\% \times \text{ADD Migas};$$
 - b. desa terdampak II

$$\text{ADDPKM per Desa} = 1,8\% \times \text{ADD Migas};$$
 - c. desa terdampak III

$$\text{ADDPKM per Desa} = 1,3\% \times \text{ADD Migas}; \text{ dan}$$
 - d. desa terdampak IV

$$\text{ADDPKM per Desa} = 0,7\% \times \text{ADD Migas}.$$
 - (5) Variabel Desa terdampak Kehutanan untuk ADDPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:
 - a. kategori desa terdampak I yaitu Desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK-H), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
 - b. kategori desa terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600 meter dan/ atau Desa yang terdampak langsung, meliputi Desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang usaha kehutanan; dan
 - c. kategori desa terdampak III yaitu, Desa nonpenghasil dan nonterdampak langsung maupun tidak langsung, artinya Desa ini bukanlah Desa penghasil dan juga bukanlah Desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung, akan tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADDPKK, agar semua Desa di Daerah mendapat bagian dari ADDPKK.
 - (6) ADDPKK dibagi berdasarkan variabel Desa terdampak kehutanan dengan status terdampak I mendapatkan bagian 55% (lima puluh lima persen), terdampak II mendapatkan bagian 20% (dua puluh persen), terdampak III mendapat bagian 25% (dua puluh lima persen).
 - (7) Setiap bagian persen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah persentase dari total jumlah ADDPKK dan dibagi sama rata kepada jumlah Desa yang terdapat dalam satu kategori wilayah terdampak.
 - (8) Besaran ADDPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. desa terdampak I

$$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,55 \times \text{ADD kehutanan}}{\text{jumlah Desa terdampak I'}}$$
- b. desa terdampak II

$$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,2 \times \text{ADD kehutanan}}{\text{jumlah Desa terdampak II'}}$$
; dan
- c. desa terdampak III

$$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,25 \times \text{ADD kehutanan}}{\text{jumlah Desa terdampak III'}}$$

Pasal 9

Hasil IKD tahun 2023 dan tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I, variabel penilaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) tercantum dalam Lampiran II, daftar Desa terdampak Migas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, Daftar Desa terdampak kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV, dan besaran ADD Tahun Anggaran 2024 bagi setiap Desa tercantum dalam Lampiran V yang keseluruhan Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan BPD;
 3. operasional Pemerintahan Desa;
 4. operasional BPD; dan
 5. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi :
 1. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
 3. pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (2) Jika terdapat sisa alokasi penggunaan sebagaimana ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. bidang pembangunan Desa;
 - b. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan/atau
 - c. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa.
- (3) Belanja penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk penyediaan jaminan kesehatan melalui badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mengikuti ketentuan peraturan-perundangan.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas disamakan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Biaya transportasi luar Daerah dan transportasi Desa ke ibu kota kecamatan dalam kecamatan serta sebaliknya berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan tim motivator maghrib mengaji dialokasikan pada subbidang kebudayaan dan keagamaan dan diberikan operasional paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kegiatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dialokasikan pada sub bidang kelembagaan masyarakat dan diberikan operasional paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Kegiatan pembinaan karang taruna dialokasikan pada subbidang kelembagaan masyarakat dan diberikan operasional paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Besaran honorarium satuan perlindungan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 13

ADDPKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang diterima setiap Desa dapat dipergunakan untuk:

- a. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan kesehatan berskala Desa, antara lain:
 1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / pondok bersalin Desa seperti obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat Desa, pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
 2. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu seperti makanan tambahan, kelas ibu hamil, dan kelas lansia;
 3. penyuluhan pelatihan bidang kesehatan;
 4. penyelenggaraan Desa siaga sehat;
 5. pembinaan palang merah remaja tingkat Desa;
 6. pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);

7. pembinaan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 8. pemeliharaan sarana dan prasarana Pos pelayanan terpadu, pondok bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa (PKD);
 9. pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana pos pelayanan terpadu/pondok bersalin Desa/Pos Kesehatan Desa (PKD);
 10. pemeliharaan sarana prasarana air bersih milik Desa;
 11. pemeliharaan sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK) umum;
 12. program dan kegiatan kesehatan skala Desa lainnya sesuai kewenangan Desa; dan
 13. penyediaan transportasi kesehatan dan operasionalnya;
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/ taman kanak-kanak Al-Quran/ taman pendidikan Al-Quran/madrasah nonformal milik desa seperti bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional;
 2. dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini seperti sarana dan alat penunjang belajar;
 3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 5. pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/ taman kanak-kanak/ taman kanak-kanak Al-Quran/ taman pendidikan Al-Quran/Madrasah nonformal;
 6. pembangunan jalan milik Desa penghubung menuju sekolah;
 7. pembangunan taman bacaan;
 8. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 9. program dan kegiatan pendidikan skala desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- c. program penanggulangan kemiskinan skala Desa, meliputi:
1. validasi data penduduk miskin terintegrasi dalam program jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan penunjang bantuan rumah layak huni;
 2. pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik Desa;
 3. bantuan perikanan (bibit/pakan);
 4. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung);
 5. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 6. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD)/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 7. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 8. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 9. pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif seperti pengrajin, pedagang, industri rumah tangga;
 10. bantuan sosial warga miskin; dan
 11. kegiatan lainnya yang menunjang penanggulangan kemiskinan skala Desa dan sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 14

ADDPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang diterima setiap Desa dapat dipergunakan untuk:

- a. pengembangan hutan desa;

- b. belanja pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- c. belanja perlindungan hutan dan lahan;
- d. penghijauan;
- e. pembuatan terasering;
- f. pemeliharaan hutan;
- g. perlindungan mata air;
- h. pembersihan daerah aliran sungai;
- i. rehabilitasi lahan gambut;
- j. pelatihan/sosialisasi penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- k. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa dengan perhitungan $1/12$ (satu per dua belas) dari besaran pagu ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan penerimaan dana transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah setiap bulan pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Camat.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari :
 - a. rekomendasi penyaluran ADD Semester 1; dan
 - b. rekomendasi penyaluran ADD Semester 2.
- (2) Rekomendasi Penyaluran ADD semester 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPMD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2025;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2024;
 - d. dokumen pelaksanaan anggaran yang terdiri dari rencana anggaran kas Desa, rencana kegiatan dan anggaran, dan rencana kegiatan Desa;
 - e. Perhitungan kebutuhan penyaluran ADD bulan Januari sampai dengan bulan Juni; dan
 - f. persyaratan lainnya sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Rekomendasi Penyaluran ADD Semester 2 sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b disampaikan kepada DPMD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. laporan semester I tahun berjalan;
 - b. menyelesaikan penyetoran terhadap pungutan pajak terhadap belanja desa semester sebelumnya yang dibuktikan dengan buku pembantu pajak;
 - c. laporan daftar aset Desa tahun anggaran 2024 yang dicetak melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades);

- d. perhitungan kebutuhan penyaluran ADD bulan Juli sampai dengan bulan Desember; dan
- e. persyaratan lainnya sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana ADD semester 1 dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. penyaluran ADD bulan Januari :
 - 1. rekomendasi Camat;
 - 2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025;
 - 3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2025;
 - 4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2024;
 - 5. perhitungan kebutuhan penyaluran ADD bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
 - b. Penyaluran ADD bulan Februari sampai dengan bulan Juni dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana ADD semester 2 dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. penyaluran ADD bulan Juli:
 - 1. rekomendasi Camat;
 - 2. laporan semester I tahun berjalan;
 - 3. buku bantu pajak yang membuktikan penyelesaian penyeteroran terhadap pungutan pajak atas belanja semester sebelumnya.
 - 4. laporan daftar aset Desa tahun anggaran 2024 yang dicetak melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades);
 - 5. perhitungan kebutuhan penyaluran ADD bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
 - b. penyaluran ADD bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa bulan sebelumnya.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui *google* formulir yang disediakan oleh DPMD.
- (4) Bagi Desa yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diberi sanksi berupa penundaan penyaluran.

Pasal 18

- (1) DPMD berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mengajukan permohonan kepada BPKAD untuk diterbitkan surat permintaan pembayaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketersediaan ADD dalam penerimaan transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah setiap bulannya.
- (3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengelola Keuangan Daerah

mengajukan surat perintah membayar untuk diajukan kepada bendahara umum Daerah/ kuasa bendahara umum Daerah.

- (4) Berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (5) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuasa bendahara umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke RKD.
- (6) Pencairan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

- (1) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak salur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah menganggarkan sisa ADD yang belum salur tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurang bayar ADD tahun anggaran 2024 dan terpisah dari ADD tahun anggaran 2025.
- (3) Besaran kurang bayar ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Sisa ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat digunakan untuk membayar tagihan belanja tahun anggaran 2024.
- (2) Pembayaran tagihan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sekretaris Desa melakukan peninjauan terhadap bukti-bukti tagihan belanja dan/atau amprah pembayaran honor dan gaji tahun 2024.

Pasal 21

- (1) Penyaluran Sisa ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan setelah Keputusan Bupati tentang Alokasi Kurang bayar ADD tahun 2024 ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMD mengajukan permohonan penyaluran Sisa ADD ke BPKAD diterbitkan surat permintaan pembayaran.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan ketersediaan dana di RKUD.

BAB VI **SANKSI**

Pasal 22

- (1) DPMD atas nama Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. DPMD belum menerima persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3);

- b. berdasarkan rekomendasi dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana.
 - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Camat dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan program prioritas Bupati.
 - (4) Dalam hal penundaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana di RKUD.

Pasal 23

Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
- b. terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; dan
- c. terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.

BAB VII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui kepala DPMD setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (4) Bagi Desa yang tidak mematuhi dalam penyampaian laporan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) maka diberi sanksi berupa penundaan penyaluran ADD pada tahun berikutnya.
- (5) Dalam penatausahaan keuangan Desa, Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari Kementerian Dalam Negeri dan difasilitasi oleh DPMD.

Pasal 25

- (1) DPMD wajib membina penggunaan ADD ke Desa.
- (2) Camat wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADD.
- (3) Inspektorat Daerah wajib mengawasi terhadap penggunaan ADD.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADD wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa terhitung mulai Tahun Anggaran 2025.

Pasal 27

Bagi Desa yang dihapus dan atau berubah status menjadi kelurahan, terhitung sejak dihapus atau diresmikan tidak menerima ADD.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 7 Maret 2025



Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 7 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU ZULFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA DAN PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

A. HASIL INDEKS KINERJA DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	IKD	PERINGKAT	JUMLAH ADDK
1	2	3	4	5	6
1	PANGKALAN KERINCI	Makmur	0,589	1	126.992.464
2	UKUI	Bukit Gajah	0,585	2	125.980.899
3	BANDAR PETALANGAN	Lubuk Keranji Timur	0,557	3	120.010.847
4	PANGKALAN KERINCI	Mekar Jaya	0,548	4	118.120.468
5	BANDAR SEI SEKIJANG	Muda Setia	0,537	5	115.780.375
6	BANDAR PETALANGAN	Sialang Bungkok	0,530	6	114.199.780
7	KERUMUTAN	Beringin Makmur	0,514	7	110.645.897
8	LANGGAM	Tambak	0,495	8	106.634.945
9	KUALA KAMPAR	Sungai Upih	0,491	9	105.821.113
10	UKUI	Ukui Dua	0,487	10	104.952.686
11	KERUMUTAN	Pematang Tinggi	0,480	11	103.344.781
12	BANDAR SEI SEKIJANG	Lubuk Ogung	0,473	12	101.809.229
13	LANGGAM	Penarikan	0,454	13	97.864.215
14	UKUI	Air Hitam	0,446	14	96.061.832
15	PANGKALAN KERINCI	Rantau Baru	0,435	15	93.648.655
16	KUALA KAMPAR	Sungai Solok	0,431	16	92.775.806
17	BANDAR PETALANGAN	Angkasa	0,427	17	91.918.271
18	UKUI	Air Emas	0,426	18	91.797.884
19	BANDAR PETALANGAN	Lubuk Raja	0,424	19	91.347.584
20	PELALAWAN	Sering	0,423	20	91.195.763
21	PANGKALAN LESUNG	Tanjung Kuyo	0,418	21	90.143.109
22	PANGKALAN LESUNG	Genduang	0,418	22	89.977.142
23	BUNUT	Sungai Buluh	0,404	23	86.944.641
24	KUALA KAMPAR	Sungai Mas	0,403	24	86.922.600

B. HASIL INDEKS KINERJA DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	IKD	PERINGKAT	JUMLAH ADDK
1	2	3	4	5	6
1	PANGKALAN KERINCI	Makmur	0,746	1	138.847.683
2	BUNUT	Sungai Buluh	0,593	2	138.847.683
3	KUALA KAMPAR	Teluk	0,561	3	138.847.683
4	BANDAR PETALANGAN	Sialang Bungkok	0,559	4	138.847.683
5	PANGKALAN LESUNG	Genduang	0,537	5	138.847.683
6	UKUI	Bagan Limau	0,529	6	138.847.683
7	UKUI	Bukit Gajah	0,510	7	138.847.683
8	UKUI	Bukit Jaya	0,507	8	138.847.683
9	UKUI	Silikuan Hulu	0,501	9	138.847.683
10	KUALA KAMPAR	Sungai Upih	0,498	10	138.847.683
11	BANDAR PETALANGAN	Lubuk Keranji Timur	0,492	11	138.847.683
12	PANGKALAN KERINCI	Rantau Baru	0,484	12	138.847.683
13	LANGGAM	Tambak	0,483	13	138.847.683
14	KUALA KAMPAR	Sungai Solok	0,483	14	138.847.683

BUPATI PELALAWAN,**ZUKRI**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA DAN PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

VARIABEL PENILAIAN INDEKS KINERJA DESA

Indikator	Variabel	Bobot	Metode Pengukuran	Skor	Keterangan
1 Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa	2	3	4	5	6
	Transparansi Informasi Keuangan Desa	15,0%	Desa Mempublikasi Seluruh Dokumen Keuangan Desa 3 informasi	3	seluruh dokumen keuangan desa meliputi; APB Desa, Rencana Kerja Desa (RKD) dan Pertanggung Jawaban APB Desa
			Desa Mempublikasi Sebagian Dokumen Keuangan Desa 2 informasi	2	
			Desa Mempublikasi Dokumen Keuangan Desa 1 informasi	1	
	Kepatuhan waktu dalam penetapan dan penyampaian APB Desa	15,0%	Desa menetapkan APB Desa selambat-lambatnya pada bulan Desember	3	Penatausahaan keuangan desa September - Desember setiap tahun
			Desa menetapkan APB Desa selambat-lambatnya pada bulan Januari	2	
			Desa menetapkan APB Desa selambat-lambatnya diatas bulan Februari	1	
	Kepatuhan dalam pelaporan realisasi APB	10,0%	Desa melaporkan realisasi APB Desa (semester & tahunan) selambat-lambatnya bulan januari	3	Penatausahaan keuangan desa (semester & tahunan)

Desa	Desa melaporkan realisasi APB Desa (semester & tahunan) selambat-lambatnya bulan februari			2	
	Desa melaporkan realisasi APB Desa (semester & tahunan) selambat-lambatnya bulan maret			1	
	Desa Memiliki Perdes, melakukan Pencatatan dan Pemanfaatan Aset di Desa yang Menghasilkan PADes			3	Penatausahaan aset desa
	Desa Memiliki Perdes dan melakukan Pencatatan Aset Desa			2	
	Desa hanya melakukan Pencatatan Aset Desa			1	
	Desa menginput informasi prodeskel secara lengkap (75%-100%)			3	Penginputan Prodeskel (Permendagri 81/2015) – hasil inputan (persentase)
	Desa menginput sebagian dari informasi prodeskel antara 50%-75%			2	
	Desa menginput informasi prodeskel kurang dari 50%			1	
	Desa melengkapi seluruh buku Administrasi Desa (21-24 buku)			3	Administrasi Desa (Permendagri 47/2016) jumlah buku adm desa yang dilengkapi berjumlah 24 buku – penilaian berdasarkan hasil lomba desa
	Desa melengkapi sebagian Administrasi Desa (11-20 buku)			2	
	Desa melengkapi sebagian Administrasi Desa (1-10 buku)			1	

Kesejahteraan Masyarakat	Kelengkapan administrasi BPD	10,0%	BPD melengkapi seluruh melengkapi seluruh buku administrasi (10-14 buku)	3	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)- tertib adm BPD dalam menjalankan fungsi; 14 buku adm (Permendagri 110/2016)
			BPD melengkapi sebagian buku administrasi sebanyak antara 6-9 buku	2	
			BPD melengkapi sebagian administrasi sebanyak kurang dari 1-5 buku	1	
	Kinerja Kemandirian Keuangan Desa	15,0%	Persentase Proporsi PADes Tahun (n) Terhadap Total Pendapatan Desa Tahun (n)	Indek Agregat	
	Kinerja Indeks Desa Membangun	20%	Penggabungan penilaian dari Perhitungan Nilai IDM Tahun (n) Terhadap Nilai IDM Tahun (n-1) dan nilai skor IDM masing-masing Desa	Indek Agregat	
	Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa	20%	Perhitungan Jumlah Penduduk Miskin Tahun (n) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Tahun (n-1)	Indek Agregat	semakin tinggi penurunan kemiskinan semakin baik.
	Alokasi Anggaran Bidang Pemberdayaan	20%	Persentase Proporsi anggaran di bidang pemberdayaan Tahun (n) Terhadap Total Belanja Desa Tahun (n)	Indek Agregat	semakin tinggi proporsi alokasi anggaran bidang pemberdayaan akan semakin baik.
	Dukungan kelompok usaha Perempuan Desa		kelompok usaha perempuan yang diberdayakan lebih dari 10 kelompok usaha	3	Jumlah Kelompok usaha perempuan yang diberdayakan Desa
		20%	kelompok usaha perempuan yang diberdayakan antara 5-10 kelompok usaha	2	
			kelompok usaha perempuan yang diberdayakan kurang dari 5 kelompok usaha	1	

	Desa ramah perempuan dan peduli anak	20%	Desa melaksanakan prasyarat desa ramah perempuan dan peduli anak antara 8-10 prasyarat	3	Kelengkapan desa ramah perempuan dan anak; SK, Forum, lembaga, aktivitas dan dukungan anggaran
			Desa melaksanakan prasyarat desa ramah perempuan dan peduli anak antara 5-7 prasyarat	2	
			Desa melaksanakan prasyarat desa ramah perempuan dan peduli anak antara 1-4 prasyarat	1	
Perlindungan Lingkungan Hidup	Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup	20%	Peraturan Desa	3	Dihitung Berdasarkan Jumlah Regulasi Desa yang di Terbitkan (Perdes, Perkades, SK/SE) dikalikan dengan Nilai Skor Contoh; Regulasi Tentang Lingkungan Hidup; 1. Peraturan Desa Tentang Karhutla 2. Peraturan Desa tentang Persampahan 3. Peraturan Desa tentang Perlindungan Magrove 4. Peraturan Kepala Desa tentang MPA 5. SE Tentang Larangan Membuang Sampah 6. Peraturan desa tentang perlindungan sumber mata air
			Peraturan Kepala Desa	2	
			SK/SE	1	
	Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup	20%	Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan lebih dari 5 inovasi	3	Inovasi desa berkaitan lingkungan hidup; jumlah produk unggulan desa, ekowisata, penggunaan teknologi, pengolahan pakan ternak dari limbah sawit, kearifan lokal/adat (kewajiban tertentu; menanam pohon, menangkap bibit ikan), dan inovasi lainnya.
			Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan antara 3-4 inovasi	2	
			Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan antara dari 1-2 inovasi	1	

	Anggaran Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APB Desa	20%	Rasio Alokasi Belanja Desa Untuk Lingkungan Hidup tahun (n) Terhadap Total Belanja Desa Tahun (n)	Indek Agregat	Anggaran Desa Untuk Lingkungan Hidup, meliputi - Pemerintahan Desa (Pemetaan Desa, Penyelesaian Konflik, Pembuatan Tata Ruang Desa), - Bidang Pembangunan Desa (Pembangunan Ekowisata, Pembaguna RTH, Penghijauan Desa, Pencegahan Kebakaran dan Lainnya). - Bidang Pemberdayaan masyarakat (Operasional MPA, Pelatihan Penggunaan Teknologi Pertanian, dan Lain - Lain Contoh; MPA, Kelompok Wanita Tani, Komunitas Sadar Wisata, Komunitas Peduli Lingkungan dan lain - lain yang di Mendapatkan Legalitas Dari Desa Contoh; PKK. Karang Taruna, LPM, dan Lain - Lain yang melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup pada tahun tertentu dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan
	Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup	20%	Lembaga Khusus yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Perlindungan dan Pestaarian Lingkungan Hidup	3	Contoh; MPA, Kelompok Wanita Tani, Komunitas Sadar Wisata, Komunitas Peduli Lingkungan dan lain - lain yang di Mendapatkan Legalitas Dari Desa
			Lembaga Yang Melakukan Kegiatan Pestaarian dan Perlindungan Lingkungan	2	Contoh; PKK. Karang Taruna, LPM, dan Lain - Lain yang melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup pada tahun tertentu dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan
			Tidak ada lembaga yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan	1	

	Kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang dibiayai dari Non APB Desa		kegiatan pelestarian lingkungan hidup lebih dari 5 kegiatan	3	Jumlah kegiatan dukungan pihak ketiga; Rehabilitasi gambut, penanaman pohon, penghijauan lingkungan, ekowisata desa, perlindungan daerah aliran sungai, rehabilitasi mangrove, dll
			kegiatan pelestarian lingkungan hidup lebih antara 3-4 kegiatan	2	
			kegiatan pelestarian lingkungan hidup lebih antara 1-2 kegiatan	1	



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA DAN PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

DAFTAR DESA TERDAMPAK MINYAK DAN GAS BUMI

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KATEGORI TERDAMPAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	UKUI	Silikuan Hulu	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
2	UKUI	Lubuk Kembang Sari	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
3	UKUI	Lubuk Kembang Bunga	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
4	UKUI	Air Hitam	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
5	UKUI	Kampung Baru	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
6	UKUI	Ukui Dua	terdampak I	Desa penghasil
7	UKUI	Bukit Gajah	terdampak II	terdampak langsung, lokasi sarana utama
8	UKUI	Bukit Jaya	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
9	UKUI	Air Emas	terdampak II	terdampak langsung, lokasi sarana utama
10	UKUI	Tri Mulya Jaya	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
11	UKUI	Bagan Limau	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

12	KERUMUTAN	Bukit Lembah Subur	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
13	KERUMUTAN	Banjar Panjang	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
14	KERUMUTAN	Beringin Makmur	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
15	KERUMUTAN	Pematang Tinggi	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
16	KERUMUTAN	Pangkalan Tampoi	terdampak II	terdampak langsung, lokasi sarana utama
17	KERUMUTAN	Pangkalan Panduk	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
18	KERUMUTAN	Tanjung Air Hitam	terdampak II	terdampak langsung, lokasi sarana utama
19	KERUMUTAN	Mak Teduh	terdampak I	Desa penghasil
20	KERUMUTAN	Lipai Bulan	terdampak II	terdampak langsung, lokasi sarana utama
21	PKL. LESUNG	Genduang	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
22	PKL. LESUNG	Rawang Sari	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
23	PKL. LESUNG	Sari Makmur	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
24	PKL. LESUNG	Mulya Subur	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

25	PKL. LESUNG	Mayang Sari	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
26	PKL. LESUNG	Sari Mulya	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
27	PKL. LESUNG	Dusun Tua	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
28	PKL. LESUNG	Tanjung Kuyo	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
29	PKL. LESUNG	Pesaguan	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
30	SEI KIJANG	Simpang Beringin	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
31	SEI KIJANG	Lubuk Ogung	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
32	SEI KIJANG	Muda Setia	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
33	SEI KIJANG	Kiab Jaya	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
34	PKL. KURAS	Tanjung Beringin	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
35	PKL. KURAS	Talau	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
36	PKL. KURAS	Kesuma	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

37	PKL. KURAS	Betung	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
38	PKL. KURAS	Sorek II	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
39	PKL. KURAS	Dundangan	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
40	PKL. KURAS	Surya Indah	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
41	PKL. KURAS	Beringin Indah	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
42	PKL. KURAS	Sialang Indah	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
43	PKL. KURAS	Terantang Manuk	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
44	PKL. KURAS	Palas	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
45	PKL. KURAS	Harapan Jaya	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
46	PKL. KURAS	Meranti	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
47	PKL. KURAS	Kemang	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
48	PKL. KURAS	Batang Kulim	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
49	PKL. KURAS	Sido Mukti	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

50	PKL.KERINCI	Rantau Baru	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
51	PKL.KERINCI	Kuala Terusan	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
52	PKL.KERINCI	Mekar Jaya	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
53	PKL.KERINCI	Makmur	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
54	LANGGAM	Segati	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
55	LANGGAM	Sotol	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
56	LANGGAM	Tambak	terdampak I	Desa penghasil
57	LANGGAM	Langkan	terdampak II	terdampak langsung, lokasi sarana utama
58	LANGGAM	Pangkalan Gondai	terdampak III	tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
59	LANGGAM	Penarikan	terdampak I	Desa penghasil
60	LANGGAM	Padang Luas	terdampak I	Desa penghasil
61	PELALAWAN	Sungai Ara	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
62	PELALAWAN	Ransang	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
63	PELALAWAN	Kuala Tolam	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

64	PELALAWAN	Telayap	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
65	PELALAWAN	Batang Nilo Kecil	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
66	PELALAWAN	Sering	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
67	PELALAWAN	Delik	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
68	PELALAWAN	Lalang Kabung	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
69	BUNUT	Merbau	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
70	BUNUT	Petani	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
71	BUNUT	Lubuk Mas	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
72	BUNUT	Balam Merah	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
73	BUNUT	Bagan Laguh	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
74	BUNUT	Sungai Buluh	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
75	BUNUT	Lubuk Mandian Gajah	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
76	BUNUT	Keriung	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

77	BUNUT	Sialang Kayu Batu	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
78	BUNUT	Kuala Semundam	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
79	BUNUT	Tambun	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
80	BUNUT	Terbangiang	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
81	BUNUT	Lubuk Terap	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
82	BUNUT	Angkasa	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
83	BUNUT	Sialang Godang	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
84	BUNUT	Lubuk Raja	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
85	BUNUT	Lubuk Keranji Timur	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
86	BUNUT	Air Terjun	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
87	BUNUT	Sialang Bungkok	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
88	TELUK MERANTI	Kuala Panduk	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
89	TELUK MERANTI	Petodaan	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

90	TELUK MERANTI	Pulau Muda	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
91	TELUK MERANTI	Pangkalan Terap	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
92	TELUK MERANTI	Teluk Binjai	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
93	TELUK MERANTI	Gambut Mutiara	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
94	TELUK MERANTI	Labuhan Bilik	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
95	TELUK MERANTI	Segamai	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
96	KUALA KAMPAR	Serapung	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
97	KUALA KAMPAR	Teluk	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
98	KUALA KAMPAR	Sokoi	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
99	KUALA KAMPAR	Tanjung Sum	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
100	KUALA KAMPAR	Sungai Solok	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
101	KUALA KAMPAR	Sungai Upih	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
102	KUALA KAMPAR	Teluk Beringin	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

103	KUALA KAMPAR	Sungai Emas	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
104	KUALA KAMPAR	Teluk Bakau	terdampak IV	bukan penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

BUPATI PELALAWAN,



ZUKRI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA DAN PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

DAFTAR DESA TERDAMPAK KEHUTANAN

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KATEGORI TERDAMPAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	UKUI	Silikuan Hulu	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
2	UKUI	Lubuk Kembang Sari	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
3	UKUI	Lubuk Kembang Bunga	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
4	UKUI	Air Hitam	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
5	UKUI	Kampung Baru	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
6	UKUI	Ukui Dua	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
7	UKUI	Bukit Gajah	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
8	UKUI	Bukit Jaya	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
9	UKUI	Air Emas	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
10	UKUI	Tri Mulya Jaya	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
11	UKUI	Bagan Limau	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
12	KERUMUTAN	Bukit Lembah Subur	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
13	KERUMUTAN	Banjar Panjang	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

14	KERUMUTAN	Beringin Makmur	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
15	KERUMUTAN	Pematang Tinggi	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
16	KERUMUTAN	Pangkalan Tampoi	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
17	KERUMUTAN	Pangkalan Panduk	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
18	KERUMUTAN	Tanjung Air Hitam	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
19	KERUMUTAN	Mak Teduh	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
20	KERUMUTAN	Lipai Bulan	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
21	PKL. LESUNG	Genduang	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
22	PKL. LESUNG	Rawang Sari	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
23	PKL. LESUNG	Sari Makmur	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
24	PKL. LESUNG	Mulya Subur	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
25	PKL. LESUNG	Mayang Sari	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
26	PKL. LESUNG	Sari Mulya	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
27	PKL. LESUNG	Dusun Tua	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
28	PKL. LESUNG	Tanjung Kuyo	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
29	PKL. LESUNG	Pesaguan	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

30	SEI KIJANG	Simpang Beringin	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
31	SEI KIJANG	Lubuk Ogung	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
32	SEI KIJANG	Muda Setia	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
33	SEI KIJANG	Kiab Jaya	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
34	PKL. KURAS	Tanjung Beringin	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
35	PKL. KURAS	Talau	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
36	PKL. KURAS	Kesuma	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
37	PKL. KURAS	Betung	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
38	PKL. KURAS	Sorek II	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
39	PKL. KURAS	Dundangan	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
40	PKL. KURAS	Surya Indah	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
41	PKL. KURAS	Beringin Indah	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
42	PKL. KURAS	Sialang Indah	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
43	PKL. KURAS	Terantang Manuk	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
44	PKL. KURAS	Palas	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
45	PKL. KURAS	Harapan Jaya	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

46	PKL. KURAS	Meranti	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
47	PKL. KURAS	Kemang	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
48	PKL. KURAS	Batang Kulim	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
49	PKL. KURAS	Sido Mukti	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
50	PKL.KERINCI	Rantau Baru	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
51	PKL.KERINCI	Kuala Terusan	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
52	PKL.KERINCI	Mekar Jaya	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
53	PKL.KERINCI	Makmur	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
54	LANGGAM	Segati	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
55	LANGGAM	Sotol	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
56	LANGGAM	Tambak	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
57	LANGGAM	Langkan	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
58	LANGGAM	Pangkalan Gondai	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
59	LANGGAM	Penarikan	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
60	LANGGAM	Padang Luas	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
61	PELALAWAN	Sungai Ara	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan

62	PELALAWAN	Ransang	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
63	PELALAWAN	Kuala Tolam	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
64	PELALAWAN	Telayap	terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
65	PELALAWAN	Batang Nilo Kecil	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
66	PELALAWAN	Sering	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
67	PELALAWAN	Delik	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
68	PELALAWAN	Lalang Kabung	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
69	BUNUT	Merbau	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
70	BUNUT	Petani	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
71	BUNUT	Lubuk Mas	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
72	BUNUT	Balam Merah	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
73	BUNUT	Bagan Laguh	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
74	BUNUT	Sungai Buluh	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
75	BUNUT	Lubuk Mandian Gajah	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
76	BUNUT	Keriung	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
77	BUNUT	Sialang Kayu Batu	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

78	BUNUT	Kuala Semundam	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
79	BUNUT	Tambun	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
80	BUNUT	Terbangiang	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
81	BUNUT	Lubuk Terap	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
82	BUNUT	Angkasa	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
83	BUNUT	Sialang Godang	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
84	BUNUT	Lubuk Raja	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
85	BUNUT	Lubuk Keranji Timur	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
86	BUNUT	Air Terjun	terdampak II	sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
87	BUNUT	Sialang Bungkok	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
88	TELUK MERANTI	Kuala Panduk	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
89	TELUK MERANTI	Petodaan	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
90	TELUK MERANTI	Pulau Muda	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
91	TELUK MERANTI	Pangkalan Terap	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
92	TELUK MERANTI	Teluk Binjai	terdampak I	lokasi izin, sarana utama, akses industri kehutanan
93	TELUK MERANTI	Gambut Mutiara	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
94	TELUK MERANTI	Labuhan Bilik	terdampak III	tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

BESARAN ADD TAHUN ANGGARAN 2025 BAGI SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa Minimum	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)										Alokasi Kinerja				TOTAL ADD MURNI	ADD KHUSUS MIGAS			ADD KHUSUS KEHUTANAN		TOTAL ADD PERDESA		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			TOTAL ADPP										
				Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Alokasi (Rp)	Luas Wilayah	Bobot	Alokasi (Rp)	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Alokasi (Rp)	(20) = (10)+(13)+(19)+(18)	Alokasi Kinerja 2023		Alokasi Kinerja 2024	Total Alokasi Kinerja	Proporsi Status Terdampak	VT Migas (Rp)	Proporsi Status Terdampak		VT Kehutanan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(7)=(9)*(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (21) + (22)	(24)=(7)+(20)+(23)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29) = (24) * (29) / (26)	
1	Ukui	Air Hitam	661 548 226	3 484	0.0046	60 716 069	732	0.0090	119 298 699	46,0644	0.0005	7 156 146	39,39	0.002	31 509 020	218 679 933	165 546 051		165 546 051	1 045 774 210	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	1 146 131 000	
2	Ukui	Air Emas	661 548 226	2 643	0.0035	46 059 865	44	0.0005	7 170 960	18,7199	0.0002	2 908 142	38,35	0.002	30 677 885	86 816 852	158 197 870		158 197 870	906 562 948	10,8%	200 936 839	25,0%	6 004 286	1 113 504 000	
3	Ukui	Bukit Gajah	661 548 226	4 122	0.0054	71 834 568	111	0.0014	18 090 376	44,3968	0.0005	6 897 087	33,84	0.002	27 068 661	123 890 694	217 106 421	138 847 683	355 954 104	1 141 393 023	10,8%	200 936 839	25,0%	6 004 286	1 348 334 000	
4	Ukui	Bukit Jaya	661 548 226	2 000	0.0026	34 854 230	65	0.0008	10 593 464	32,3294	0.0004	5 022 394	32,49	0.002	25 966 624	76 456 712		138 847 683	876 852 621	19,5%	145 121 050	25,0%	6 004 286	1 027 878 000		
5	Ukui	Kampung Baru	661 548 226	2 993	0.0039	52 159 355	239	0.0029	38 951 351	20,8026	0.0002	3 200 627	29,70	0.002	23 753 951	118 065 285		-	779 613 511	57,2%	81 863 156	55,0%	6 004 286	867 481 000		
6	Ukui	Lubuk Kembang Bunga	661 548 226	5 254	0.0069	91 562 063	1 061	0.0131	172 917 923	125,7671	0.0015	19 538 033	54,03	0.003	43 220 404	327 238 423		-	988 786 649	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	1 089 143 000		
7	Ukui	Lubuk Kembang Sari	661 548 226	3 520	0.0046	61 843 445	232	0.0029	37 810 517	26,5556	0.0003	4 125 439	33,89	0.002	27 103 598	130 382 998		-	791 931 224	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	879 796 000		
8	Ukui	Silikuan Hulu	661 548 226	2 173	0.0029	37 869 121	103	0.0013	16 786 566	27,3894	0.0003	4 254 968	30,75	0.002	24 593 644	83 504 298		138 847 683	883 900 207	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	871 768 000		
9	Ukui	Tri Mulya Jaya	661 548 226	1 702	0.0022	29 660 950	77	0.0009	12 549 180	59,0463	0.0007	9 172 903	36,25	0.002	25 993 379	80 376 413		-	741 924 638	19,5%	145 121 050	25,0%	6 004 286	893 050 000		
10	Ukui	Ukui Dua	661 548 226	5 431	0.0068	89 418 527	171	0.0021	27 868 958	46,3441	0.0005	7 199 601	31,30	0.002	25 036 239	149 523 326	160 867 909		160 867 909	991 939 461	12,5%	279 078 943	25,0%	6 004 286	1 277 023 000	
11	Ukui	Bagan Lima	661 548 226	2 459	0.0032	42 853 276	112	0.0014	18 253 353	22,4136	0.0003	3 481 971	45,83	0.003	36 660 565	101 249 165	203 560 318	138 847 683	338 847 683	901 645 073	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	1 002 001 000	
12	Pangkalan Kerinci	Mekar Jaya	661 548 226	3 824	0.0060	66 641 288	108	0.0013	17 601 447	22,4136	0.0003	3 481 971	35,14	0.002	28 106 539	115 831 245	203 560 318		203 560 318	980 939 788	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	1 068 807 000	
13	Pangkalan Kerinci	Kuala Terusan	661 548 226	565	0.0007	9 846 320	181	0.0022	29 498 722	89,6543	0.0011	13 927 882	36,30	0.002	29 038 740	82 311 664			-	743 859 890	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	831 727 000	
14	Pangkalan Kerinci	Rantau Baru	661 548 226	7 166	0.0064	124 882 707	135	0.0017	22 001 809	20,7460	0.0002	3 222 912	25,57	0.002	20 454 645	170 562 073	357 697 361	138 847 683	357 697 361	1 189 807 660	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	1 277 875 000	
15	Pangkalan Kerinci	Sorek II	661 548 226	2 695	0.0035	46 966 075	88	0.0011	14 341 920	179,3087	0.0002	27 855 765	45,87	0.003	36 687 307	93 924 592	300 235 039	138 847 683	300 235 039	1 095 707 857	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	1 143 575 000	
16	Pangkalan Kuras	Dundangan	661 548 226	3 513	0.0046	61 221 455	151	0.0019	24 609 431	25,8204	0.0003	4 011 230	29,03	0.002	23 216 936	112 174 798			-	773 723 024	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	867 355 000	
17	Pangkalan Kuras	Pallas	661 548 226	2 631	0.0035	45 850 740	150	0.0018	24 446 455	170,3432	0.0020	26 462 976	36,14	0.002	28 907 656	121 918 430			-	783 466 656	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	877 098 000	
18	Pangkalan Kuras	Terantang Manuk	661 548 226	2 964	0.0039	51 653 969	150	0.0018	24 446 455	40,3445	0.0005	6 263 547	36,30	0.002	29 038 135	111 406 106			-	787 216 053	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	880 848 000	
19	Pangkalan Kuras	Kemang	661 548 226	4 441	0.0058	77 393 818	229	0.0028	37 321 687	18,5584	0.0002	2 883 072	31,49	0.002	25 189 812	142 788 289			-	804 336 515	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	866 586 000	
20	Pangkalan Kuras	Talang	661 548 226	2 863	0.0038	49 893 830	130	0.0016	21 186 927	148,8262	0.0017	23 120 285	56,41	0.003	45 118 665	139 319 708			-	800 867 934	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	897 968 000	
21	Pangkalan Kuras	Tanjung Beringin	661 548 226	2 416	0.0032	42 103 910	98	0.0012	15 971 684	30,4825	0.0004	4 735 480	57,01	0.003	45 597 716	108 408 790			-	769 957 016	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	857 824 000	
22	Pangkalan Kuras	Betung	661 548 226	1 739	0.0023	30 305 753	139	0.0017	22 653 715	89,6543	0.0011	13 927 882	36,33	0.002	29 059 564	95 946 914			-	757 495 140	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	845 363 000	
23	Pangkalan Kuras	Kesuma	661 548 226	13 105	0.0173	228 382 343	1 303	0.0161	212 358 203	91,4474	0.0011	14 206 440	39,66	0.002	31 724 292	486 671 277			-	1 148 219 503	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	1 248 577 900	
24	Pangkalan Kuras	Surya Indah	661 548 226	2 392	0.0032	41 695 659	170	0.0021	27 705 982	23,1846	0.0003	3 601 750	32,90	0.002	26 313 767	99 307 158			-	760 855 384	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa Minimum	Alokasi Dana Desa Propesional (ADDP)													Alokasi Kinerja			TOTAL ADD MURNI			ADD KHUSUS MIGAS			ADD KHUSUS KEHUTANAN		TOTAL ADD PERDESA
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah			IKG				TOTAL ALOKASI KINERJA	TOTAL ADD MURNI	ADD KHUSUS MIGAS		ADD KHUSUS KEHUTANAN							
				Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi (Rp)	Bobot	Bobot	Alokasi (Rp)	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Alokasi (Rp)	Bobot	Alokasi (Rp)	Alokasi Kinerja 2023	Alokasi Kinerja 2024			Proporsi Status Terdampak	VT Migas (Rp)	Proporsi Status Terdampak	VT Kehutanan (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10)+(13)+(16)+(19)	(21)	(22)	(23) = (21) + (22)	(24)=(7)+(20)+(23)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)=(24)+(26)+(28)			
58	Kerumutan	Bukit Lembah Subur	661 548 226	3 547	0.0047	61 813 977	348	0.0043	56 715 775	24 5474	0.0003	3 813 454	33,96	0.002	26 840 152	149 183 358	-	810 731 584	19,5%	145 121 050	25,0%	8 004 286	961 957 000					
59	Kerumutan	Banjar Panjang	661 548 226	1 651	0.0022	28 772 167	176	0.0022	28 683 840	18 5405	0.0002	2 880 286	37,06	0.002	29 639 998	89 976 291	-	751 524 517	19,5%	145 121 050	25,0%	6 004 286	902 650 000					
60	Kerumutan	Beringin Makmur	661 548 226	2 999	0.0040	52 263 918	217	0.0027	35 365 871	51 9099	0.0006	8 064 244	39,52	0.002	31 607 157	127 301 190	190 679 180	979 528 596	19,5%	145 121 050	25,0%	6 004 286	1 130 654 000					
61	Kerumutan	Pematang Tinggi	661 548 226	2 736	0.0036	47 680 587	140	0.0017	22 816 691	21 5170	0.0003	3 342 692	40,13	0.002	32 096 951	105 936 920	178 096 963	945 582 109	19,5%	145 121 050	25,0%	6 004 286	1 086 707 000					
62	Kerumutan	Tanjung Air Hitam	661 548 226	1 281	0.0017	22 324 134	163	0.0020	26 565 147	19 7240	0.0002	3 064 134	45,38	0.003	36 301 430	88 254 845	-	749 803 071	10,8%	200 938 839	55,0%	18 493 202	969 233 000					
63	Kerumutan	Mak Teduh	661 548 226	2 322	0.0031	40 465 761	141	0.0005	6 682 031	20 6564	0.0002	3 208 984	43,38	0.003	34 694 884	85 051 660	-	746 599 886	12,5%	279 078 943	55,0%	18 493 202	1 044 172 000					
64	Kerumutan	Lipai Bulan	661 548 226	494	0.0007	8 608 995	102	0.0013	16 623 589	10 3999	0.0001	1 615 634	59,59	0.004	47 663 717	74 511 935	-	736 060 161	57,2%	200 938 839	55,0%	18 493 202	965 490 000					
65	Bunut	Petani	661 548 226	1 498	0.0020	26 105 818	155	0.0019	25 261 336	10 5792	0.0001	1 643 490	38,70	0.002	30 952 974	83 963 619	-	745 511 844	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	945 868 000					
66	Bunut	Merbau	661 548 226	1 900	0.0025	33 111 519	141	0.0017	22 979 867	851 7162	0.0100	132 314 882	36,04	0.002	28 825 541	217 231 609	-	878 779 835	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	979 138 000					
67	Bunut	Sungai Buluh	661 548 226	3 877	0.0051	67 564 925	317	0.0039	51 663 508	287 4139	0.0034	44 650 005	45,33	0.003	36 256 132	200 134 570	288 681 823	1 150 364 618	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	1 250 721 000					
68	Bunut	Lubuk Mas	661 548 226	672	0.0009	11 711 021	101	0.0012	16 460 613	12 2468	0.0001	1 902 549	49,63	0.003	39 696 722	69 770 905	-	731 319 131	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	824 951 000					
69	Bunut	Balam Merah	661 548 226	1 803	0.0024	31 421 088	306	0.0038	49 870 768	80 6889	0.0009	12 535 094	40,56	0.002	32 443 367	128 270 317	-	787 818 543	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	888 175 000					
70	Bunut	Bagan Laguh	661 548 226	1 712	0.0023	29 835 221	328	0.0040	53 456 248	92 3081	0.0011	14 340 148	45,25	0.003	36 195 613	133 827 229	-	795 375 455	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	895 732 000					
71	Bunut	Lubuk Mandian Gajah	661 548 226	778	0.0010	13 558 296	138	0.0017	22 490 738	13 4123	0.0002	2 083 611	55,58	0.003	44 459 114	82 591 759	-	744 139 985	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	844 498 000					
72	Bunut	Kerlung	661 548 226	434	0.0006	7 563 368	128	0.0016	20 860 975	73 3372	0.0009	11 393 008	56,48	0.003	45 180 430	84 997 780	-	746 546 006	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	846 902 000					
73	Bunut	Selang Kayu Batu	661 548 226	1 477	0.0019	25 739 649	92	0.0011	14 993 826	86 0682	0.0010	13 370 767	43,49	0.003	34 789 173	88 893 615	-	750 441 840	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	838 309 000					
74	TeLUK Meranti	Kuala Panduk	661 548 226	1 770	0.0023	30 845 894	331	0.0041	53 945 177	41 9582	0.0005	6 518 249	36,40	0.002	29 116 677	120 426 097	-	781 974 322	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	882 331 000					
75	TeLUK Meranti	Petodan	661 548 226	732	0.0010	12 756 648	144	0.0018	23 468 596	18 0922	0.0002	2 810 647	50,10	0.003	40 072 849	79 108 740	-	740 656 968	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	841 013 000					
76	TeLUK Meranti	TeLUK Binjai	661 548 226	1 771	0.0023	30 863 421	449	0.0005	73 176 388	113 4665	0.0013	17 627 128	54,10	0.003	43 271 599	164 938 535	-	826 496 761	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	926 843 000					
77	TeLUK Meranti	Pulau Muda	661 548 226	5 196	0.0068	90 551 290	1 153	0.0142	187 911 748	21 1620	0.0002	3 287 537	31,70	0.002	25 356 631	307 107 206	-	988 655 432	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	1 069 012 000					
78	TeLUK Meranti	Gambut Mutiara	661 548 226	3 484	0.0046	60 716 069	375	0.0046	61 116 137	112 0141	0.0013	17 401 496	32,70	0.002	26 158 460	165 392 162	-	826 940 387	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	914 808 000					
79	TeLUK Meranti	Labuhan Bluk	661 548 226	2 643	0.0035	46 059 865	194	0.0024	31 617 415	104 8956	0.0012	16 295 622	46,44	0.003	37 148 283	131 121 185	-	792 669 411	57,2%	81 863 156	25,0%	6 004 286	880 537 000					
80	TeLUK Meranti	Pangkajene Terap	661 548 226	816	0.0011	14 220 526	363	0.0045	59 160 420	119 5989	0.0014	18 579 795	64,67	0.004	51 731 078	143 691 819	-	805 240 045	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	905 596 000					
81	TeLUK Meranti	Segamai	661 548 226	1 031	0.0014	17 967 356	489	0.0060	79 695 442	98 3967	0.0012	15 284 458	34,26	0.002	27 406 026	140 353 282	-	801 901 508	57,2%	81 863 156	55,0%	18 493 202	902 258 000					
82	Kuala Kampar	Tanjung Sum	661 548 226	1 715	0.0023	29 887 502	369	0.0045	60 138 278	136 2746	0.0016	21 170 381	42,07	0.003	33 647 719	144 843 881	-	806 392 107	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	900 024 000					
83	Kuala Kampar	Sungai Solok	661 548 226	1 141	0.0015	19 884 338	283	0.0035	46 122 311	123 5437	0.0015	19 192 622	48,29	0.003	38 624 656	123 823 927	298 730 834	1 084 102 987	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	1 177 735 000					
84	Kuala Kampar	Sungai Uphi	661 548 226	1 839	0.0024	32 045 465	376	0.0046	61 279 113	121 8940	0.0014	18 936 349	49,06	0.003	39 239 470	151 503 396	321 212 177	1 134 263 799	57,2%	81 863 156	20,0%	11 768 401	1 227 895 000					
85	Kuala Kampar	TeLUK	661 548 226	2 363	0.0031	41 180 272																						